



**UNIVERSITA KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail: [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

Nomor: STD/SPMI-  
UNIK/SNP.07

Tanggal : 23 - 01 - 2019

**STANDAR SPMI**

Revisi : 1

Halaman :1 dari 5

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Dr. Eko Winarti, S.ST., M.Kes.	Kepala BAAK		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b></p>	<p><b>Visi:</b>  “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Kadiri</li> <li>Wakil Rektor I</li> <li>Kepala BAAK</li> <li>Ketua PPM</li> <li>Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kadiri</li> <li>Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri</li> </ol>
<p><b>4. Definisi/ Pengertian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan</li> </ol>

	<p>otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>3. Program studi, harus:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</li> <li>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;</li> <li>f. mendorong berkembangnya pembelajaran berbasis riset;</li> <li>g. mengembangkan kerja sama nasional dan internasional dalam pengelolaan mutu pembelajaran;</li> <li>h. menentukan <i>banchmark</i> (acuan mutu pengelolaan pembelajaran).</li> </ol> </li> <li>4. Fakultas, harus:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li> <li>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> </li> <li>5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.</li> <li>6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.</li> <li>7. Pelaksanaan tata pamong ditujukan untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</li> <li>8. Dalam kepemimpinan perlu dikembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian.</li> <li>10. Penjaminan mutu mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.</li> <li>11. Keberlanjutan (<i>sustainability</i>) difokuskan dalam upaya: 1) peningkatan animo calon mahasiswa, 2) peningkatan mutu manajemen, 3) peningkatan mutu lulusan, 4) pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan 5) memperoleh dana selain dari mahasiswa.</li> <li>12. Umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan diproyeksikan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.</li> <li>2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</li> </ol>

	<p>Indonesia</p> <p>9. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018.</p> <p>10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026</p> <p>11. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.</p>
<b>10. Verifikasi</b>	<p>Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.</p>



## FORMULIR EVALUASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Tahun Sekali)

Program Studi : .....  
Tahun Akademik : .....

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No.	Aspek Penilaian	Skor			
<b>MENYUSUN KEBIJAKAN, RENCANA STRATEGIS, DAN OPERASIONAL</b>					
1	Rencana Strategis, dengan tahapan waktu yang jelas dan realistis	1	2	3	4
2	Rencana Operasional, dengan tahapan waktu yang jelas dan realistis	1	2	3	4
3	Kebijakan yang jelas dan realistis	1	2	3	4
<b>MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN SESUAI DENGAN JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN</b>					
4	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan standar isi	1	2	3	4
5	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan standar proses	1	2	3	4
6	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan standar penilaian	1	2	3	4
<b>MENJAGA DAN MENINGKATKAN MUTU PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBELAJARAN SECARA BERKELANJUTAN</b>					
7	Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	1	2	3	4
8	Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	1	2	3	4
9	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;	1	2	3	4
<b>MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PROGRAM STUDI DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>					
10	Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	2	3	4
11	Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	1	2	3	4
<b>MEMILIKI PANDUAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGAWASAN, PENJAMINAN MUTU, DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN DOSEN</b>					
12	Memiliki panduan perencanaan kegiatan pembelajaran dan dosen	1	2	3	4
13	Memiliki panduan pelaksanaan pembelajaran dan dosen	1	2	3	4
14	Memiliki panduan pengawasan kegiatan pembelajaran dan dosen	1	2	3	4

**MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMBELAJARAN PALING SEDIKIT MELALUI PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI**

15	Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	1	2	3	4
16	Memiliki rencana tindak lanjut atas kegiatan laporan kinerja program studi	1	2	3	4

**KETERANGAN:** 1 = Buruk sekali, 2 = Buruk, 3 = Baik, 4 = Baik sekali



**FORMULIR**  
**EVALUASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
**Universitas Kadiri**  
 (Formulir ini Diisi oleh Pembantu Dekan I Setiap Tahun Sekali)

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

KEGIATAN MUTU	PARAMETER MUTU	STANDAR KINERJA	NILAI KINERJA
Menyusun dan melaksanakan kebijakan, rencana strategis, dan operasional pengelolaan pembelajaran	1. Dokumen Kebijakan pengelolaan pembelajaran	Pemahaman Kebijakan	1 2 3 4
	2. Dokumen Renstra pengelolaan pembelajaran	Pemahaman Renstra	1 2 3 4
	3. Dokumen Renop pengelolaan pembelajaran	Pemahaman Renop	1 2 3 4
	4. Implementasi Kebijakan pengelolaan pembelajaran	Terlaksana	1 2 3 4
	5. Implementasi Renstra pengelolaan pembelajaran	Terlaksana	1 2 3 4
	6. Implementasi Renop pengelolaan pembelajaran	Terlaksana	1 2 3 4
Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi	7. Terjaga dan Meningkatkan mutunya	Terjaga dan Meningkatkan	1 2 3
Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan	8. Pembelajaran terselenggara sesuai dengan jenis dan program pendidikan	Terlaksana	1 4
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi	9. Ada Monitoring dan Evaluasi	Terlaksana	1 4
Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	10. Ada panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Terlaksana	1 4
Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	11. Ada laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Penyampaian laporan kinerja	1 3 4
Sistem Tata Pamong	12. Adanya panduan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.	Pemahaman Panduan	1 2 3 4
	13. Pelaksanaan sistem tata pamong yang kredibel	Terlaksana	1 2 3 4
	14. Pelaksanaan sistem tata pamong yang transparan	Terlaksana	1 2 3 4
	15. Pelaksanaan sistem tata pamong yang akuntabel	Terlaksana	1 2 3 4

	16. Pelaksanaan sistem tata pamong yang bertanggung jawab	Terlaksana	1 2 3 4
	17. Pelaksanaan sistem tata pamong adil.	Terlaksana	1 2 3 4
Kepemimpinan	18. Adanya panduan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan public	Pemahaman Panduan	1 2 3 4
	19. Pelaksanaan kepemimpinan operasional	Terlaksana	1 2 3 4
	20. Pelaksanaan kepemimpinan organisasi	Terlaksana	1 2 3 4
	21. Pelaksanaan kepemimpinan publik	Terlaksana	1 2 3 4
	22. Adanya panduan pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian	Pemahaman Panduan	1 2 3 4
Pengelolaan fungsional dan operasional	23. Pelaksanaan perencanaan	Terlaksana	1 2 3 4
	24. Pelaksanaan pengorganisasian	Terlaksana	1 2 3 4
	25. Pelaksanaan penstafan	Terlaksana	1 2 3 4
	26. Pelaksanaan pengarahan	Terlaksana	1 2 3 4
	27. Pelaksanaan pengendalian	Terlaksana	1 2 3 4
Penjaminan mutu	28. Adanya panduan penjaminan mutu	Pemahaman Panduan	1 2 3 4
	29. Pelaksanaan penjaminan mutu	Terlaksana	1 2 3 4
Upaya keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) Program Studi	30. Adanya panduan upaya keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) Program Studi	Pemahaman Panduan	1 2 3 4
	31. Pelaksanaan upaya dan hasil keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) Program Studi	Terlaksana	1 2 3 4
Umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan	32. Adanya panduan umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan	Pemahaman Panduan	1 2 3 4
	33. Pelaksanaan umpan balik dari dosen	Terlaksana	1 2 3 4
	34. Pelaksanaan umpan balik dari mahasiswa	Terlaksana	1 2 3 4
	35. Pelaksanaan umpan balik dari alumni	Terlaksana	1 2 3 4
	36. Pelaksanaan umpan balik dari pengguna lulusan	Terlaksana	1 2 3 4

Keterangan:

1. Dipahami / dilaksanakan Dosen/Kurang
2. Dipahami / dilaksanakan Dosen dan Tenaga Kependidikan/Cukup
3. Dipahami / dilaksanakan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa/Baik
4. Dipahami / dilaksanakan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Mitra/Sangat Baik

1. Tidak Terjaga dan Tidak Meningkatkan/Tidak tersampaikan
3. Terjaga tetapi tidak meningkat/Tersampaikan
4. Terjaga dan Meningkatkan/Rencana Tindak Lanjut

1. Tidak sesuai/Tidak terlaksana
4. Sesuai/Terlaksana